


# ASPEK-ASPEK YURIDIS DALAM PENERBITAN BUKU

Dr. Sentosa Sembiring, S.H., M.H.



 **NUANSA AULIA**

# ASPEK-ASPEK YURIDIS DALAM PENERBITAN BUKU




346.048 2  
SEM  
a

142530 - R/FH

08.06.2017

Dr. Sentosa Sembiring, S.H., M.H.



No. Klass	346.048 2	SEM a
No. Induk	142530	Tgl 08.06.2017
Hadiah/Beli	.....	
Dari	Nuansa Aulia	

# ASPEK-ASPEK YURIDIS DALAM PENERBITAN BUKU

Oleh:

**Dr. Sentosa Sembiring, S.H., M.H.**

Copyright © 2013 pada PENERBIT NUANSA AULIA

Desain Cover: **Media Sembiring**  
Lay Out: **Ronaik Milala, Siti Patimah**  
Montase: **Aulia Studio**

Cetakan I: **Desember 2013**

Diterbitkan oleh: **Penerbit Nuansa Aulia**  
Jl. Permai 20 No. 18  
Margahayu Permai, Bandung 40218  
Telp (022) 5405300/Fax (022) 5416748

e-mail: [nuansaaulia@yahoo.co.id](mailto:nuansaaulia@yahoo.co.id)  
website: <http://www.nuansaaulia.com>

**ANGGOTA IKAPI  
PERPUSTAKAAN NASIONAL**

## KATALOG DALAM TERBITAN

Sembiring, Sentosa

Aspek-aspek Yuridis dalam Penerbitan Buku/oleh Sentosa Sembiring. Cet I. Bandung: Nuansa Aulia 2013.

x + 142 hlm. ; 14,5 × 20,5 cm

**ISBN 978-979-071-212-6**

- |  |           |
|--|-----------|
| 1. Penerbit dan penerbitan -- Aspek hukum.       | 1. Judul. |
| 2. Industri dan perdagangan buku -- Aspek hukum. |           |

343.099 8

Dilarang mengutip, menjiplak, memfotokopi sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari penerbit.

**HAK CIPTA DILINDUNGI OLEH UNDANG-UNDANG**

## KATA PENGANTAR

Disadari atau tidak, keberadaan buku di tengah-tengah masyarakat mempunyai peranan yang cukup besar dalam proses belajar mengajar, seperti di lembaga pendidikan yang secara resmi memang didirikan untuk itu. Oleh karena itu, wajar pula bila keberadaan buku di lembaga pendidikan merupakan suatu hal yang tidak mungkin dikesampingkan begitu saja. Bahkan, keberadaan buku sudah menjadi keharusan untuk terselenggaranya proses belajar mengajar yang baik.

Suasana seperti ini bisa menimbulkan dilema, mengapa? Karena di satu sisi buku merupakan suatu kebutuhan, tetapi di sisi lain daya beli peserta didik untuk memiliki buku yang dibutuhkan tidak bisa menjangkau untuk itu. Sebaliknya, bisa juga terjadi bahwa daya beli memungkinkan, tetapi buku yang dibutuhkan belum tersedia. Hal ini tentu bisa menyulitkan semua pihak yang terkait dengan pendidikan, yakni di satu sisi diharapkan melalui pendidikan berbagai perkembangan ilmu dan teknologi dapat diserap seoptimal mungkin, tetapi di sisi lain berbagai kendala yang dihadapi cukup besar, misalnya tidak tersedia dana untuk membeli buku dan bisa juga terjadi buku-buku yang dibutuhkan belum tersedia.

Padahal melalui pendidikan diharapkan ada perubahan yang signifikan dalam berbagai tatanan kehidupan yang pada ujungnya dapat pula meningkatkan taraf hidup, tidak saja bagi peserta didik, tetapi juga bagi masyarakat pada umumnya. Dengan kata lain, lewat proses pendidikan diharapkan ada proses alih pengetahuan dan teknologi. Untuk itulah, dengan meningkatnya kemampuan daya baca dari berbagai lapisan masyarakat tentunya dapat membuka wawasan yang lebih luas.

Oleh karena itu, sungguh tepat apa yang dikemukakan oleh para cerdas pandai bahwa buku adalah guru yang memberi pencerahan kepada murid tanpa hadir secara fisik di depan kelas. Selain itu, sering juga disebut bahwa buku adalah sumber mata air yang tidak pernah kering dalam memuaskan dahaga pencari pengetahuan. Jika demikian halnya, yang sangat dibutuhkan dalam memberi pencerahan ini adalah pengarang. Lewat inspirasi yang diturunkan melalui tulisan sang pengarang, para pembaca diajak untuk merenungkan berbagai permasalahan. Selain itu, lewat tulisan yang dihasilkan, pembaca juga dapat mencari informasi dan pengetahuan dalam berbagai bidang yang dibutuhkan oleh pembaca.

Dilihat dari sudut pandang ini, adalah sangat bijak jika buku yang ditulis oleh sang pengarang betul-betul dapat memberi inspirasi bagi pembacanya. Singkat kata, tulisan yang dihasilkan oleh pengarang dapat mendidik pembaca ke arah yang lebih baik.

Dengan demikian di sini tampak ada sinergisitas antara pengarang dengan pembaca, yakni pembaca mendapat sesuatu yang cukup berharga dari buku yang dihasilkan oleh pengarang, sebaliknya pengarang juga berharap mendapat sesuatu yang dapat dijadikan pegangan dalam menjalani hidup. Dalam hal ini adalah berupa imbalan yang layak, baik hak moral maupun hak ekonomi. Yang dimaksud dengan hak moral adalah bahwa karangan yang telah dihasilkan perlu dihormati oleh siapa pun dengan jalan tidak dibajak hasil karyanya, baik untuk sebagian maupun secara keseluruhan. Pembajakan berarti melakukan pelanggaran hak pengarang. Hal ini bisa membawa implikasi yang cukup jauh, misalnya pengarang bisa jadi berpikir buat apa mengarang jika tidak dihargai secara moral. Adapun yang dimaksud dengan hak ekonomi adalah bahwa dari hasil karangan yang dihasilkan ia bisa hidup layak seperti halnya orang kebanyakan. Singkat kata, sebagai pengarang ia pantas mendapat imbalan atau royalti sebanding dengan waktu, tenaga, dan pikiran. Bahkan tidak jarang ia harus mengeluarkan biaya untuk riset dalam menghasilkan suatu karangan yang berkualitas.

Hasil karangan yang dihasilkan oleh seorang pengarang akan menjadi bermanfaat jika dipublikasikan secara luas. Secara teoritis, karangan bisa saja dipublikasikan sendiri oleh sang pengarang. Bila hal ini dilakukan, tentu bisa mengganggu tugas utama sebagai pengarang. Selain itu, untuk mengurus perbanyakan buku yang dimaksud dibutuhkan biaya, yang belum tentu dimiliki oleh pengarang. Jika demikian halnya, dibutuhkan pihak lain yang bersedia menanggung biaya dalam memperbanyak karangan yang telah dihasilkan. Pihak lain yang dimaksud adalah penerbit, yang memang tugasnya adalah memperbanyak dan mempublikasikan berbagai hasil karangan berupa buku. Jadi, di sini terlihat ada mata rantai yang saling kait-mengait dalam menghasilkan suatu buku.

Untuk itulah, agar semua pihak bisa menjalankan tugas dan fungsi masing-masing, maka diperlukan suatu aturan main agar semua pihak dapat berjalan berdasarkan norma. Artinya, semua pihak memahami apa yang menjadi hak dan kewajiban dalam proses melahirkan suatu karya tulis berupa buku hingga bisa sampai di tangan pembaca. Jika hal ini

dapat berjalan, fenomena yang mulai muncul di tahun-tahun terakhir ini, yakni pilihan hidup menjadi pengarang, bukan lagi sebuah mimpi buruk, melainkan sebaliknya menjadi suatu mimpi yang indah. Mengapa? Sebab pilihan hidup menjadi pengarang profesional adalah profesi pilihan yang tidak akan pernah berhenti sampai kapan pun. Selain itu, di samping mendapat imbalan yang cukup memadai, pengarang juga menjadi orang yang dikenal publik secara luas. Kemudian yang lebih penting dari semua ini adalah seorang pengarang bisa berkontribusi dalam mencerdaskan masyarakat lewat penulisan buku, yang bisa jadi sebuah nilai yang tidak bisa diukur dengan harga berapa pun.

Berangkat dari titik inilah, sejak pertama kali diterbitkan buku yang ada di tangan pembaca sekarang ini dua puluh tahun yang lalu, terjadi berbagai perubahan yang cukup mendasar. Perubahan yang dimaksud antara lain adalah terjadinya perubahan paradigma bahwa beberapa tahun yang lampau pekerjaan sebagai penulis atau pengarang dianggap sebagai pekerjaan sampingan. Akan tetapi, dalam dekade ini pekerjaan sebagai penulis atau pengarang telah menjadi suatu pekerjaan yang memiliki nilai tersendiri di masyarakat. Selain itu, berbagai peraturan yang terkait dengan tulis-menulis dan menyangkut hak cipta juga mengalami perubahan.

Dalam rangka menyesuaikan dengan berbagai perubahan yang ada di masyarakat, dirasakan perlu mengadakan perubahan secara total terhadap apa yang telah ditulis dalam buku ini beberapa tahun yang lalu. Untuk itu, berbagai perkembangan yang ada dalam industri penerbitan buku akan dibahas dalam edisi revisi buku ini. Pembahasan juga dikaitkan dengan berbagai peraturan yang terkait dengan hasil karya tulis menulis lebih khusus lagi untuk penulisan buku. Sekalipun demikian, harus diakui secara jujur bahwa pembahasan terhadap berbagai topik yang ada di dalam buku ini belum dibahas secara mendetail. Oleh karena itu, adanya berbagai masukan dari pembaca tentu merupakan hal yang sangat berharga dalam melengkapi berbagai pembahasan yang belum dilakukan secara tajam. Mudah-mudahan dalam edisi selanjutnya berbagai kekurangan dapat diperbaiki. Semoga bermanfaat.

Bandung, Medio April 2011

Dr. Sentosa Sembiring, S.H., M.H.

# Daftar Isi



<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>vii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
<b>BAB II SEJARAH TIMBULNYA INDUSTRI PENERBITAN BUKU</b> .....	<b>6</b>
A. Ditemukannya Mesin Cetak .....	6
B. Mesin Cetak Buku Semakin Canggih .....	9
C. Perkembangan Industri Buku di Indonesia .....	12
D. Buku Sebagai Sumber Ilmu Pengetahuan .....	15
1. Fungsi Utama Buku .....	15
2. Dewan Buku Nasional .....	16
3. Buku Sekolah Elektronik .....	19
<b>BAB III RUANG LINGKUP PENERBITAN BUKU</b> .....	<b>21</b>
A. Penerbit dan Tugas Utamanya dalam Industri Penerbitan Buku .....	21
1. Pengertian Penerbit .....	21
2. Tugas Utama Penerbit .....	23
3. ISBN dalam Penerbitan Buku .....	25
B. Para Pihak yang Terlibat dalam Penerbitan Buku .....	27
1. Mata Rantai Industri Penerbitan Buku .....	27
2. Pengarang .....	28
a. Pengertian Pengarang .....	28
b. Pengarang Sebagai Profesi .....	30
c. Penyadur .....	31
d. Penerjemah .....	32
3. Editor .....	34
4. Percetakan .....	36

5.	Distributor dan Toko Buku .....	38
6.	Agen Sastra .....	41
<b>BAB IV HUBUNGAN PENGARANG DENGAN PENERBIT</b>		
	<b>DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERJANJIAN .....</b>	<b>43</b>
A.	Hukum Perjanjian pada Umumnya .....	43
1.	Landasan Hukum Perjanjian .....	43
2.	Pengertian Perjanjian .....	44
3.	Syarat-syarat Sahnya Suatu Perjanjian .....	46
a.	Adanya Kata Sepakat .....	46
b.	Adanya Kecakapan untuk Membuat Perjanjian .....	48
c.	Adanya Suatu Hal Tertentu .....	50
d.	Adanya Suatu Sebab yang Halal .....	51
B.	Perjanjian Penerbitan Buku .....	52
1.	Perjanjian Penerbitan Buku Dibuat Tertulis .....	52
2.	Honorarium dalam Penerbitan Buku .....	56
a.	Sistem Persentase .....	59
b.	Sistem Termin .....	60
c.	Sistem Bagi Hasil .....	60
d.	Sistem Lepas atau Penjualan Hak Cipta .....	61
C.	Hak dan Kewajiban Para Pihak dalam Penerbitan Buku .....	62
1.	Hak dan Kewajiban Pengarang .....	62
2.	Hak dan Kewajiban Penerbit .....	64
<b>BAB V HAK CIPTA DALAM PENERBITAN BUKU DAN PERMASALAHANNYA .....</b>		
	<b>65</b>	
A.	Dasar Hukum dan Pengertian Hak Cipta .....	65
1.	Dasar Hukum Hak Cipta .....	65
2.	Pengertian Hak Cipta .....	65
3.	Hak Khusus (Eksklusif) Pencipta .....	66
a.	Memperbanyak Ciptaannya .....	66

b.	Mengumumkan Ciptaannya .....	67
c.	Mempertahankan Hak Ciptanya .....	67
4.	Pengertian Pencipta .....	68
B.	Ruang Lingkup Hak Cipta .....	69
1.	Hak Cipta yang Dilindungi .....	69
2.	Pembatasan Hak Cipta .....	70
3.	Pendaftaran Hak Cipta Tidak Mutlak .....	71
C.	Perlindungan Hak Cipta .....	74
1.	Undang-Undang Hak Cipta Bersifat Nasional.....	74
2.	Undang-Undang Hak Cipta Menganut Delik Biasa .....	76
3.	Perlindungan Hak Cipta Secara Internasional .....	78
D.	Hak Cipta dalam Penerbitan Buku .....	84
E.	Buku Sebagai Hasil Karya Tulis .....	87
1.	Proses Lahirnya Suatu Karya Tulis .....	87
2.	Hasil Karya Tulis Membutuhkan Metodologi .....	89
3.	Penulisan Karya Ilmiah Membutuhkan Referensi .....	91
4.	Tahapan dalam Penulisan Karya Ilmiah .....	94
F.	Perlindungan Hukum Terhadap Buku Sebagai Karya Cipta .....	96
1.	Buku Sebagai Karya Tulis Dilindungi Undang-undang .....	96
2.	Buku Sebagai Hasil Karya Tulis Dilindungi oleh Undang-Undang Hak Cipta .....	98
3.	Perbanyak Hasil Karya Cipta Buku Perlu Izin .....	100
4.	Hak Moral dan Hak Ekonomi Pengarang Buku .....	104

G.	Masalah Pelanggaran Hak Cipta Buku .....	106
1.	Pengertian Istilah Pelanggaran Hak Cipta Buku .....	106
2.	Sebab-sebab Timbulnya Pelanggaran Hak Cipta Buku .....	108
a.	Dilihat dari Sudut Ekonomi .....	110
b.	Kemajuan Teknologi di Bidang Penerbitan Buku .....	111
c.	Lambannya Distribusi Buku ke Daerah.....	112
d.	Daya Berlaku Undang-Undang Hak Cipta Belum Optimal .....	112
3.	Penanggulangan Pelanggaran Hak Cipta Buku .....	116
a.	Dilihat dari Sudut Organisasi Profesi .....	118
b.	Dilihat dari Sudut Pandang Yuridis .....	119
 <b>LAMPIRAN</b>		
	PERJANJIAN PENERBITAN BUKU .....	122
 <b>SALINAN</b>		
	PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2008 TENTANG BUKU .....	126
	<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	<b>136</b>
	<b>TENTANG PENULIS</b> .....	<b>141</b>

# BAB I

## PENDAHULUAN

Pembahasan tentang penerbitan buku dapat dilihat dari berbagai sudut pandang. Disebut demikian karena masalah penerbitan buku menyangkut berbagai aspek, yaitu aspek seni, teknologi, dan ekonomi. Satu aspek yang tidak kalah pentingnya adalah aspek yuridis. Mengapa? Sebab dalam penerbitan buku paling tidak terdapat dua pihak yang saling membutuhkan satu sama lain, yakni pengarang dan penerbit. Pengarang membutuhkan penerbit untuk menerbitkan hasil karyanya dan penerbit membutuhkan naskah pengarang untuk keperluan kelangsungan usaha penerbitannya.

Hubungan antara satu pihak dengan pihak yang lain dalam ilmu hukum disebut sebagai hubungan hukum. Dalam hubungan hukum tersebut muncul hak dan kewajiban antara para pihak. Untuk mewujudkan apa hak dan kewajiban para pihak biasanya dibuat suatu perjanjian (*contract*), baik itu dalam bentuk tertulis maupun tidak tertulis. Untuk model yang terakhir ini sering juga disebut sebagai *gentlemen agreement*, yakni saling percaya bahwa sekalipun perjanjian tidak dibuat secara tertulis para pihak akan mematuhi apa yang telah disepakati secara bersama.

Hanya saja, kekurangan dari perjanjian yang tidak dibuat dalam bentuk tertulis adalah apabila terjadi perselisihan, pihak yang merasa dirugikan sulit untuk membuktikan kebenaran haknya. Sebagaimana diketahui bahwa dalam hukum acara perdata berlaku suatu asas siapa yang mendalilkan haknya wajib untuk membuktikan kebenaran haknya.<sup>1</sup> Dalam hal ini tentu membutuhkan pembuktian yang nyata, sedangkan

---

1. Perhatikan Pasal 1865 KUHPdt. Setiap orang yang mengaku mempunyai suatu hak, atau menunjuk suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya itu atau untuk membantah suatu hak orang lain, wajib membuktikan adanya hak itu atau kejadian yang dikemukakan itu. Perlu kiranya dikemukakan di sini bahwa *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* yang dimaksudkan adalah yang diatur dalam Stb 1848 tentang *Burgerlijk Wetboek (BW)* yang berlaku di Indonesia berdasarkan asas konkordasi.

alat bukti yang utama dalam hukum acara perdata adalah bukti tulisan.<sup>2</sup>

Demikian juga halnya dalam penerbitan buku, hubungan antara pengarang dan penerbit dapat dibuat dalam bentuk tertulis dan lisan. Hal ini memang dimungkinkan karena dalam hukum perjanjian dianut asas kebebasan berkontrak (*contract vrijheid beginsel*), artinya para pihak dapat menentukan sendiri isi dan bentuk perjanjian yang mengikat bagi mereka. Masalah ini diatur dalam Pasal 1338 ayat (1) *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (KUHPdt) yang bunyi selengkapnya sebagai berikut: "Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya." Jika dikaji secara saksama, apa yang dijabarkan dalam ketentuan ini, tampak bahwa perjanjian yang telah disepakati oleh kedua pihak wajib untuk dipatuhi; sebab bila tidak, mempunyai konsekuensi bahwa pihak yang tidak mematuhi dianggap ingkar janji. Bila demikian, pihak yang ingkar janji wajib memberi ganti rugi kepada pihak yang menderita kerugian.

Agar suatu perjanjian mengikat secara hukum, perjanjian yang dibuat tersebut harus memenuhi syarat. Adapun syarat-syarat sahnya suatu perjanjian diatur dalam Pasal 1320 KUHPdt sebagai berikut: "Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan 4 (empat) syarat, yaitu:

1. adanya kata sepakat bagi mereka yang membuat perjanjian;
2. adanya kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. adanya suatu hal tertentu; dan
4. adanya suatu sebab yang halal.

Dalam praktiknya, perusahaan penerbitan yang sudah cukup mapan (*bonafide*) pada galibnya perjanjian penerbitan sudah distandardisasi. Di dalam perjanjian penerbitan buku tersebut telah dicantumkan apa hak dan kewajiban kedua belah pihak.

Berbagai hal yang terkait dengan penerbitan buku akan dibahas dalam buku ini. Pembahasan difokuskan dari aspek yuridis, tetapi tidak melupakan aspek yang lainnya. Untuk itu, sebelum sampai kepada topik utama, yakni aspek yuridis, terlebih dahulu dibahas sejarah pertumbuhan industri penerbitan buku yang dimulai dari daratan Eropa sampai masuknya ke Indonesia (*Hindia Belanda*). Hal ini semua akan dibahas dalam Bab II.

---

2. Perhatikan Pasal 1866 KUHPdt tentang jenis alat bukti dalam hukum perdata, antara lain bukti tulisan; bukti dengan saksi; persangkaan; pengakuan; sumpah.

Dalam Bab III diuraikan tentang ruang lingkup penerbitan buku. Hal ini dimaksudkan agar para pembaca, khususnya yang awam dalam seluk-beluk dunia penerbitan, mengetahui bahwa antara penerbit dan percetakan memiliki perbedaan tugas dan fungsi. Memang secara faktual, apabila dilihat secara sepintas lalu, penerbit sama dengan percetakan dan sebaliknya percetakan sama dengan penerbit. Akan tetapi secara teknis jelas berbeda sebab percetakan hanya bekerja atas instruksi dari penerbit. Jadi, penerbit adalah orang yang mengelola sebuah industri buku, mulai dari naskah hingga menjadi buku.

Sebaiknya memang di dalam suatu penerbitan ada percetakan tersendiri. Hal ini memang membawa keuntungan ganda, yakni harga buku dapat ditekan sekecil mungkin karena biaya percetakan sudah merupakan biaya penerbitan secara keseluruhan. Selain itu, jumlah eksemplar buku yang dicetak betul-betul dapat dikontrol sehingga kemungkinan kelebihan cetak dapat dihindari.

Dalam Bab IV diuraikan hubungan antara pengarang dan penerbit dilihat dari hukum perjanjian. Titik tolak pembahasan dalam bab ini adalah pada segi hukum perjanjian. Hal ini dimaksudkan karena ada sementara pihak pengarang merasa masalah kontrak/perjanjian penerbitan tidaklah begitu penting, yang cukup dibuat dengan lisan berdasarkan asas saling percaya. Pandangan yang demikian dilihat dari satu segi memang baik, artinya sepanjang hubungan antara keduanya cukup mulus. Masalahnya adalah bagaimana kalau terjadi perselisihan, tentunya sulit untuk membuktikan kebenaran hak para pihak yang merasa haknya dirugikan. Masalah ini biasanya muncul ke permukaan dalam hal pembayaran honorarium atau royalti. Pengarang berpendapat bahwa buku yang ditulisnya cukup laris, tetapi pembayaran honorariumnya tidak lancar sebagaimana yang diharapkan.

Bagi pengarang yang sudah profesional, artinya kebutuhan hidup pengarang yang bersangkutan digantungkan kepada honorarium hasil karangannya, masalah perjanjian penerbitan buku perlu dipikirkan secara matang, sebab hal ini menyangkut masalah hak warisan di masa yang akan datang. Kalau tidak ada bukti tertulis, para ahli waris sulit untuk membuktikan/untuk menagih honorarium ke penerbit. Hal ini semuanya akan diuraikan dalam Bab IV dalam buku ini.

Dalam bab terakhir, yaitu Bab V, dibahas tentang hak cipta pada umumnya dan hak cipta dalam penerbitan buku khususnya. Artinya, siapakah yang disebut sebagai pemegang hak cipta dalam penerbitan buku, pengarang atautkah penerbit? Sebagaimana diketahui dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2001 tentang Hak Cipta (UUHC), hanya disebutkan bahwa hak cipta adalah hak eksklusif bagi Pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selain itu, dalam UUHC juga disebutkan bahwa hak cipta dapat dialihkan kepada pihak lain, baik untuk seluruhnya maupun untuk sebagian, karena pewarisan, hibah, wasiat, dijadikan milik negara, dan perjanjian. Untuk hal yang terakhir ini, yakni pengalihan hak cipta karena perjanjian, harus dibuat dengan akta, baik dengan akta autentik maupun dengan akta di bawah tangan, dengan ketentuan bahwa hak-hak apa yang dialihkan harus jelas dicantumkan dalam akta tersebut.

Dalam praktik, pada umumnya hak eksklusif pengarang terhadap hasil karangannya, yang diberikan oleh pengarang kepada penerbit, hanyalah hak untuk memperbanyak dan mengumumkan. Sementara hak-hak lainnya tetap ada pada pengarang/pencipta. Hanya saja tidak jarang juga ditemui dalam sebuah buku tertulis kalimat: "Hak cipta ada pada penerbit." Apakah sudah tepat tulisan yang demikian? Untuk hal ini perlu dilihat kasus per kasus, misalnya, apakah pengarangnya memberikan hak ciptanya sepenuhnya kepada penerbit?

Walaupun secara normatif sudah ada Undang-Undang Hak Cipta, pelanggaran terhadap hak cipta masih terjadi di masyarakat. Istilah pelanggaran hak cipta dalam bahasa sehari-hari lebih dikenal dengan istilah pembajakan hak cipta. Masalah pembajakan hak cipta betul-betul merisaukan bagi para pelaku usaha penerbitan buku. Disebut demikian karena pada umumnya buku-buku yang dibajak adalah buku-buku yang sudah laku atau masuk dalam kategori *the best seller*. Buku hasil bajakan memang agak sulit untuk dibedakan dengan yang aslinya bagi masyarakat awam. Hal ini memang dimungkinkan dengan kemajuan teknologi di bidang grafika. Salah satu contoh konkret mungkin dapat dikemukakan di sini, yakni hasil fotokopi suatu buku kadang-kadang sulit untuk dibedakan dengan yang asli.

